



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Kelopak Kepahiang Telp.(0732) 391895, Kode Pos 39172
KEPAHIANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 430 - 45 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENYUSUN BUKU MUATAN LOKAL JENJANG SEKOLAH
DASAR/MI DAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MTS
KABUPATEN KEPAHIANG

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang

- :**
- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim rancangan Sekretariat Tim Penyusun Buku Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar / MI dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama / MTS sederajat maka perlu di tetapkan Sekretariat Tim Penyusun Buku Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar / MI dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama / MTS sederajat;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada hurup a maka perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Penyusun Buku muatan Lokal Jenjang sekolah Dasar / MI dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama / MTS sederajat;

Memperhatikan

- :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Tim Budaya Karya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
6. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kurikulum Muatan Lokal Kebudayaan Daerah Kepahiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Penyusun Buku Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar / MI dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama / MTS sederajat se-Kabupaten Kepahiang dan susunan keanggotaannya. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menukung kegiatan Tim Penyusun Buku Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar / MI dan Jenjang Sekolah Pertama / MTS sederajat;

KETIGA : Sekretariat Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Kepahiang melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 28 Februari 2023

/ **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN KEPAHIANG /



Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd
NIP.19701229 199409 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kepahiang
Nomor : 430-45 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari 2023

SEKRETARIAT TIM PENYUSUN BUKU MUATAN LOKAL JENJANG SEKOLAH
DASAR / MI DAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MTS
KABUPATEN KEPAHANG

NO.	Nama dan Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1.	Akbarani Siti Nursa'i, S.Psi. Kasi Cagar Budaya	Penanggung Jawab	
2.	Dedi Hidayat, S.IP. Kasi Sejarah dan Tradisi	Ketua	
3.	Siti Rauzah Oktavina, SP Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah	Sekretaris	
4.	Edi Suwanto, M. Pd MKKS	Anggota	
5.	Sutarno, S.Pd K3S	Anggota	
6.	Buyung Wagianto, S. Pd K3S	Anggota	
7.	Asep Haryanto, S.S. Analisis Bahasa dan Sastra	Anggota	
8.	Yozar Farola Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,



Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd
NIP.19701229 199409 1 001